



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 143/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN AUDIT NON AKADEMIK BIDANG KEUANGAN TAHUN 2026
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA


DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
 5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN INSTRUMEN AUDIT NON AKADEMIK BIDANG KEUANGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Menetapkan Instrumen Audit Non Akademik Bidang Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Instrumen Audit Non Akademik sebagaimana Diktum KESATU adalah dokumen legal formal yang menetapkan perangkat, daftar pertanyaan, lembar observasi, dan prosedur evaluasi (kertas kerja) untuk mengukur kepatuhan unit Bidang Keuangan terhadap standar mutu untuk memastikan perbaikan berkesinambungan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 16 Maret 2026



Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.
NIP 197101291994121001

Tembusan:

1. Wakil Dekan
2. Koordinator Administrasi
3. Tim Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya



Lampiran : Surat Keputusan Dekan Penetapan Instrumen Audit Non Akademik Bidang Keuangan Tahun 2026
 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya
 Nomor : 143/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026
 Tanggal : 16 Maret 2026

**LAPORAN HASIL AUDIT NON AKADEMIK STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG LAYANAN ADMINISTRASI - KEUANGAN
 FAKULTAS ILMU KOMPUTER**


Layanan Administrasi Keuangan		Indikator Kinerja	Keterangan satuan	2025	Realisasi	Keterangan	Poin
A. Sarana dan SDM	1. Penyediaan sarana administrasi keuangan	Tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai (komputer, printer, scanner)	Tersedia/Tidak	Sesuai			
	2. Penyediaan SDM	1. Kesesuaian kualifikasi SDM dengan tugas dan fungsi	Sesuai / Tidak	Sesuai			
		2. Jumlah SDM yang tersertifikasi sesuai dengan standar minimal	Sesuai/Tidak	3		1 orang PPK, 1 orang PPSPM, 1 orang bendahara tersertifikasi	
B. Perencanaan	1. Aturan Perencanaan	1. Apakah perencanaan anggaran sudah sesuai SOP	Sesuai/Tidak	Sesuai			
		2. Apakah tersedia buku pedoman perencanaan dan penyusunan program anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia			
C. Pelaksanaan	1. Realisasi	1. Apakah tersedia SOP untuk pengajuan pencairan Kegiatan/program	Tersedia/Tidak	Tersedia			

		2. Apakah ada pengajuan pencairan anggaran Kegiatan/program yang tidak sesuai SOP	Ada/tidak			Alur pengajuan pencairan (Pengesahan dari setiap jenjang)	
		3. Apakah ada pengajuan pencairan anggaran Kegiatan/program yang tidak sesuai Syarat Pencairan	Ada/tidak			Berupa catatan ceklist dokumen pencairan(daftar hadir, SK Kegiatan/program, SK Narsum, laporan Kegiatan/program, TOR dst)	
		4. Berapakah jumlah pengajuan pencairan anggaran Kegiatan/program yang tidak terealisasi	0 (Nol)			Jumlah yang diajukan.... dikurang jumlah terealisasi	
		5. Apakah tindaklanjut pengajuan pencairan anggaran Kegiatan/program yang tidak terealisasi ?	Dilanjutkan dengan revisi dokumen/tidak dilanjutkan				
		6. Tersedianya feed back atau upaya terhadap pencairan/pembayaran /penyerapan anggaran thd kegiatan yang telah dilaksanakan.	Ya/Tidak				
	2. Revisi Kegiatan/program dan anggaran	1. Berapa persentase revisi kegiatan/program yang telah dianggarkan.					
		2. Berapa persentase revisi jumlah anggaran yang telah diajukan					

		3. Kesesuaian SOP revisi Kegiatan/program dan anggaran	Sesuai / Tidak				
	3. Monitoring pelaksanaan anggaran	1. Jumlah monitoring pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar minimal					
		2. Keterbukaan informasi program, anggaran dan realisasi	Variasi Media				
D. Laporan keuangan	1. Aturan Pelaporan	1. Apakah laporan anggaran sudah sesuai SOP	Sesuai/Tidak				
		2. Apakah tersedia buku pedoman Laporan kegiatan/program anggaran	Tersedia/Tidak				
	2. Penyusunan laporan keuangan	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan	Tersedia/Tidak				
		2. Tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu.	Ya/Tidak				
		3. Tersusunnya LAKIP tepat waktu	Ya/Tidak				

Palembang, 16 Maret 2026

Dekan,



Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.

NIP 197101291994121001